

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN  
KOMNAS HAM DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh : Duta Setiawan Sumolang<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Kelembagaan KOMNAS HAM dan bagaimana Tugas, Fungsi, dan Kedudukan Komnas HAM. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Lembaga Komnas HAM Republik Indonesia menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hanya berada dalam tingkatan Undang-Undang saja, tidak tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*fundamental norm*), sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 banyak hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia oleh karena itu Komnas HAM sendiri yang di sebut sebagai lembaga negara yang independen. 2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 secara tidak langsung Komnas HAM memiliki kelemahan secara kelembagaan negara dikarenakan Komnas HAM tidak dapat melakukan penindakan-penindakan terhadap terjadinya pelanggaran HAM dan Komnas HAM Republik Indonesia hanya mempunyai kewenangan yang sempit yaitu mengawasi, mediasi, dan memberikan rekomendasi saja, tidak ada penindakan yang dapat dilakukan oleh Komnas HAM dikarenakan terbatas sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Regulasi tugas, dan wewenang akan kelembagaan ini hanya bersifat moralitas untuk membangun kepribadian pri kemanusiaan akan warga negara Republik Indonesia, tetapi melihat adanya beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah terjadi di Indonesia sampai saat ini, belum pernah ada kepastian hukum dalam penerapan akan tindakan penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Cornelius Tangkere, SH., MH; Christine S. Tooy, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101317

**Kata kunci:** Kajian Yuridis, Kedudukan Komnas HAM, Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembentukan lembaga negara independen di Indonesia dari perspektif yuridis berfungsi dan memiliki tugas dalam jalannya roda pemerintahan untuk menjamin keadilan sosial bagi kebutuhan hukum, politik, dan perekonomian rakyat Indonesia sebagai wujud untuk menjamin kedaulatan rakyat dalam bernegara. Dalam hal ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia dibentuk demi memberikan kepastian implementasi sila ke-2 (dua) Ideologi Bangsa Pancasila (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab).

Kedudukan hukum lembaga negara independen, dalam hal ini Komnas HAM dalam ketatanegaraan di Indonesia secara hierarki perundang-undangan diatur dalam Ketetapan MPR No. XII/MPR/1998 yang telah disahkan pada tanggal 23 September 1999, dan diberlakukan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 165) Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Walaupun kelembagaan Komnas HAM sudah didirikan sejak Tahun 1999, tetapi melihat kenyataannya saat ini masih banyak polemik yang terjadi terkait hal Hak Asasi Manusia, salah satu contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan sampai saat ini adalah kasus pembunuhan Munir Said Thalib yang adalah seorang aktivis HAM dan beliau pernah terlibat menangani perkara-perkara HAM, dalam hal ini keberadaan kelembagaan Komnas HAM seakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menangani kasus pembunuhan aktivis HAM tersebut, dan seakan-akan fungsi dari kelembagaan Komnas HAM masih belum terlihat implementasinya. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin akan hak hidup yang adalah hak seseorang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Komnas HAM Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Kelembagaan KOMNAS HAM?
2. Bagaimana Tugas, Fungsi, dan Kedudukan Komnas HAM?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif di mana bahan-bahan sebagai referensi yang digunakan adalah peraturan-peraturan perundang - undangan, literatur - literatur, dan buku-buku hukum, sebagai bahan pokok (bahan hukum primair) serta bahan hukum sekunder adalah seperti karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah, jurnal online yang membahas tentang yurisdiksi berdasarkan undang-undang dasar 1945.

## PEMBAHASAN

### A. Sistem Kelembagaan KOMNAS HAM

Mengenai keberadaan Komnas HAM secara kelembagaan tidak tertulis dalam UUD 1945 tetapi materi perlindungan konstitusional hak asasi manusia merupakan materi utama setiap konstitusi tertulis di Dunia. Untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak asasi manusia itu, dengan sengaja negara memnbentuk satu Komisi yang bernama Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Artinya, keberadaan Lembaga negara bernama Komnas HAM itu sendiri sangat penting bagi negara demokrasi konstitusional. Karena itu, meskipun pengaturan dan pembentukannya hanya didasarkan atas undang-undang, tidak ditentukan sendiri dalam UUD, tetapi keberadaannya sebagai Lembaga negara mempunyai apa yang disebut sebagai *constitutional importance* yang sama dengan Lembaga-lembaga negara lainnya yang disebutkan eksplisit dalam UUD 1945.

Perjalanan keberadaan terbentuknya Lembaga Komisi Nasional HAM sendiri di Indonesia telah melalui banyaknya pro dan kontra dari berbagai pihak dan golongan, baik dari kalangan pemerintahan, akademisi, dan tokoh masyarakat di Indonesia yang pastinya

bersinggungan dengan dengan kedudukan hukum dan politik di era orde baru hingga sampai saat ini.

Menariknya kelembagaan Komnas HAM di Indonesia, menjadi salah satu faktor terpenting yang dapat ditelusuri dari keberadaan Komnas HAM adalah keraguan akan keindependensi Komnas HAM sebagai Lembaga yang kuat dan mandiri. Suparman Marzuki menuliskannya menjadi dua alasan keraguan saat itu: (i) pendirian yang lebih didasari pencitraan Indonesia di dunia internasional yang akan mengikuti Konferensi Wina tahun 1993; (ii) mekanisme formal pendirian Komnas HAM sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Luar Negeri yang kala itu selalu menjadi benteng utama setiap menghadapi tekanan internasional, terkait isu-isu mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Soeharto.<sup>4</sup>

Sampai saat ini Komnas HAM di Indonesia, apabila kita lihat dari legitimasi kewenangannya dalam roda pemerintahan di Indonesia, mengacu dari pada asas negara hukum, setiap aktivitas negara harus berdasarkan norma hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya pembentukan komisi negara independen yang memiliki kedudukan dan fungsi yang sederajat dengan Lembaga negara lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang diamanatkan oleh UUD 1945. Berdasarkan *stuffenbautheorie* (teori hirarki norma hukum) Hans Kelsen, sebagaimana yang diatur Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 tahun 2011, ditentukan jenis dan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi

---

<sup>4</sup>Suparman Marzuki, Politik Hukum HAM di Indonesia Pada Era Reformasi (Studi Tentang Pelanggaran HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu), Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2010), Hlm. 483-484.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.<sup>5</sup>

Kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia secara hierarkis perundang-undangan tertulis memang harafiahnya tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun sangat bersinggungan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi cikal bakal keberadaan kelembagaan KOMNAS HAM di Indonesia untuk menaungi dan menjadi Lembaga yang menaungi nilai-nilai HAM bagi masyarakat di Indonesia.

Selanjutnya, dasar hukum kelembagaan ini adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Presiden Republik Indonesia, yang secara eksplisit bahwa lembaga KOMNAS HAM Republik Indonesia menjadi Lembaga Independen dalam ketatanegaraan yang berasaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa kita,<sup>6</sup> dan bersifat mandiri.<sup>7</sup>

Kelembagaan KOMNAS HAM yang Independen, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

### **B. Tugas, Fungsi, dan Kedudukan KOMNAS HAM**

Secara kelembagaan KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA baru di undang pada tahun 1999 dalam undang-undang 39 tahun 1999 dan tujuan dari Komnas HAM yaitu :<sup>8</sup>

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa yang menjadi tujuan daripada Komnas HAM Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menjamin asas-asas dan dasar HAM rakyat Indonesia, dan untuk mencapai tujuan itu, maka :<sup>9</sup>

Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :<sup>10</sup>

- a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
- b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
- e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
- f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

<sup>5</sup>Gunawan A. Tauda *Loc.Cit* Hlm.91

<sup>6</sup> Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Presiden Republik Indonesia.

<sup>7</sup> Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Presiden Republik Indonesia.

<sup>8</sup> Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>9</sup> Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>10</sup> Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:<sup>11</sup>

- a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
- b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
- c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:<sup>12</sup>

- a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
- b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
- c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
- d. pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
- e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
- g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak

tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan

- h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Selanjutnya Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :<sup>13</sup>

- a. perdamaian kedua belah pihak;
- b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
- c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Mengutip kembali, sebagaimana tertulis dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa yang menjadi tujuan dari Komnas HAM, adalah :

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

<sup>11</sup> Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>12</sup> Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>13</sup> Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, Lembaga Komnas HAM Republik Indonesia memiliki tugas, dan wewenang secara yuridis, sebagaimana tertulis dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :

- a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
- b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
- e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
- f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Dari sudut pandang ketentuan Peraturan Pasal diatas, dapat diuraikan secara garis besar bahwa tugas dan wewenang dari Komnas HAM Republik Indonesia hanya sebatas moralitas untuk pengembangan kepribadian warga negara Rakyat Indonesia menjadi bangsa yang mampu menerapkan nilai-nilai ideologi kenegaraan kita, khususnya pada sila ke-2 (dua) Pancasila, tetapi apabila kita lihat dari kewenangan kelembagaan negara untuk menindaki permasalahan pelanggaran HAM, Komisi HAM Republik Indonesia tidak memiliki ruang yang cukup dengan dasara hukumnya agar dapat melakukan upaya hukum dalam hal ini. Melihat polemik yang terjadi terhadap kelembagaan Komnas HAM di Indonesia, menurut Jimly Asshiddiqie "Komnas HAM harus menjadi Lembaga negara tertinggi dalam perlindungan dan penegakan HAM. Sehingga fungsi Komnas HAM dengan Lembaga pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan HAM.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan.

1. Lembaga Komnas HAM Republik Indonesia menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hanya berada dalam tingkatan Undang-Undang saja, tidak tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*fundamental norm*), sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 banyak hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia oleh karena itu Komnas HAM sendiri yang di sebut sebagai lembaga negara yang independen. Tetapi sebelum disahkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, salah satu faktor yang menjadi awal dari pembentukan Komisi HAM adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Presiden Republik Indonesia, yang secara eksplisit bahwa lembaga KOMNAS HAM Republik Indonesia menjadi Lembaga Independen dalam ketatanegaraan yang berasaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa kita,<sup>14</sup> dan bersifat mandiri.<sup>15</sup>
2. Selanjutnya, seperti yang sudah diuraikan pada kesimpulan rumusan masalah sebelumnya, bahwa secara kelembagaan Komnas memang tidak diatur dalam Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 tapi diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 oleh karena itu secara tidak langsung Komnas HAM memiliki kelemahan secara kelembagaan negara dikarenakan Komnas HAM tidak dapat melakukan penindakan-penindakan terhadap terjadinya pelanggaran HAM dan Komnas HAM Republik Indonesia hanya mempunyai kewenangan yang sempit yaitu mengawasi, mediasi, dan memberikan rekomendasi saja, tidak ada penindakan yang dapat

<sup>14</sup> Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Presiden Republik Indonesia.

<sup>15</sup> Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Presiden Republik Indonesia.

dilakukan oleh Komnas HAM dikarenakan terbatas sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Regulasi tugas, dan wewenang akan kelembagaan ini hanya bersifat moralitas untuk membangun kepribadian pri kemanusiaan akan warga negara Republik Indonesia, tetapi melihat adanya beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah terjadi di Indonesia sampai saat ini, belum pernah ada kepastian hukum dalam penerapan akan tindakan penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia.

#### B. Saran.

1. Menurut penulis. keberadaan dan kedudukan Komnas HAM Republik Indonesia sebagaimana yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan nasional sudahlah tepat sebagai lembaga negara independen yang bergerak dalam pengayoman dan perlindungan akan Hak Asasi Manusia warga negara Republik Indonesia, tetapi secara spesifikasi akan kelembagaan Komnas HAM Republik Indonesia sendiri masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terpisah dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hal ini menjadikan kelembagaan Komnas HAM Republik Indonesia yang adalah Lembaga negara mandiri terlihat sempit kedudukannya secara yuridis dalam roda pemerintahan di Indonesia, maka mengakibatkan Komnas HAM Republik Indonesia tidak memiliki ruang lebih untuk melakukan penindakan akan pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia hingga saat ini.
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilihat dari fungsi dan wewenangnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga masih terbatas, terkait perihal ini substansi yang tertulis dalam Undang-Undang hanya sebatas nilai-nilai moralitas akan Hak Asasi Manusia dalam kepribadian warga negara Republik Indonesia, tugas dan kewenangan akan kelembagaan Komnas HAM Republik

Indonesia sendiri masih belum bisa melaksanakan penindakan secara independen baik dalam hal pelaksanaan penyidikan dan penuntutan terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi selama ini di Indonesia, mengutip kembali pernyataan dari seorang akademisi dan praktisi hukum Jimly Assiddiqie, "Komnas HAM harus menjadi lembaga negara tertinggi dalam perlindungan dan penegakan HAM. Sehingga fungsi Komnas HAM dengan lembaga pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan HAM seperti Kemenkumham dan Kemenlu dapat dibedakan secara jelas. Selain itu Jimly Asshiddiqie menekankan agar Instansi atau tugas kenegaraan yang berkaitan dengan HAM dapat diintegrasikan ke dalam Komnas HAM. Selanjutnya, penguatan kewenangan kelembagaan agar Komnas HAM diberi dua kewenangan baru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- C.F Strong. 2010. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern; Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk, penerjemah: Derta Sri Widowatie, Cetakan Kesepuluh.* Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Nasution, Bahder. 2014. *Negara Hukum dan HAK ASASI MANUSIA.* Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Suparman. 2010. *Politik Hukum HAM di Indonesia Pada Era Reformasi (Studi Tentang Pelanggaran HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu).* Yogyakarta : Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Soemantri, Sri. 1993. *Ketatanegaraan Indonesia dalam kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- O. Hood Philips, Paul Jackson, and Patricia Leopold. 2001. *Constitutional and Administrative Law.* London: Sweet & Mxxwell.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Raja Grafindo.
- Tauda, Gunawan. 2012. *Komisi Negara Independen.* Yogyakarta: Genta Press.

- Kaka Alvian Nasution. 2014. *Lembaga-Lembaga Nsegara*. Yogyakarta: Saufa.
- Muh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN-FHUI)
- Mochtar, Zainal. 2016. *Lembaga Negara Independen*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Michael E. Milakovich dan George J. Gordon. 2001. *Public Administration in America*. Seventh Edition. Boston: Wadsworth and Thomson Learning.
- Jimly Asshidiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

**Sumber Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Presiden Republik Indonesia.

**Sumber Internet:**

- <https://www.kompasiana.com> edisi 14 September 2014, telah diperbaharui pada 18 Juni 2015, hari Rabu, tanggal 8 januari 2019.
- <https://www.kompasiana.com> edisi 13 September 2014, pada hari Rabu, tanggal 8 januari 2019.
- <https://m.hukumonline.com> edisi , 05 Kamis April 2012 hari Rabu, tanggal 8 januari 2019.
- <https://m.hukumonline.com> edisi , 05 Kamis April 2012 hari Rabu, tanggal 8 januari 2019.